

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Jubaidah, Aris Irawan, Alif Arhanda Putra

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

e-mail: bidacante02@gmail.com, arisirawan@gmail.com, alifarhanda@borneo.ac.id

Key Words:

Perlindungan Hukum,
Pelajar, Perkosaan

Abstrak: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. Pertama, Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. Kedua, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari Bahan hukum primer yaitu data yang didapatkan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, data-data internet, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengaturan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81. yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melakukan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak atau perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar dan yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua Adapun bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya peristiwa. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Tarakan adalah dilakukannya sosialisasi guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual kepada masyarakat dan bentuk perlindungan represif yaitu perlindungan akhir yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam masyarakat yang baik dan adil. Salah satu bentuk tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap kesusilaan adalah tindak pidana perkosaan.¹ Korban dari tindak pidana perkosaan itu sendiri bukan hanya Wanita yang telah dewasa melainkan tindak pidana perkosaan itu sendiri sekarang bisa terjadi pada anak perempuan yang masih dibawah umur, masih duduk dibangku sekolah dan belum sepenuhnya mengerti dengan napa itu hubungan seksual.²

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Prima, 1981, h. 50

²Ayu Isdamayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Pencabulan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bogor, 2018, h. 3

Berdasarkan Badan Pusat Statistik melaporkan, jumlah kasus perkosaan dan pencabulan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebanyak 6.872 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 1.164 kasus.³ Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022.

Seperti kasus yang pernah terjadi pada 3 November berdasarkan informasi dari radar Tarakan yakni kasus tiga pelajar dilaporkan melakukan aksi perkosaan terhadap temannya yang dilakukan di salah satu rumah pelaku, ke tiga pelaku berinisial MW(16), MD(16) dan PA(15). Kejadian itu terjadi berawal saat para pelaku bolos sekolah dengan teman-temannya, korban lantas diajak ke rumah pelaku saat itu korban sempat diancam pelaku dan dibawah ke kamar. Kejadian yang terjadi ini membuat korban mengalami trauma dan enggan masuk sekolah. Para pelaku diduga Pasal 81 ayat 3 juncto Pasal 63 d subsidier Pasal 82 ayat 2 juncto Pasal 76 e Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Para tersangka diancam maksimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar.⁴

Berdasarkan contoh kasus diatas maka masalah hukum yang terdapat dalam penulisan ini adalah pertama stigma negatif yang dialami korban diantaranya malu untuk melanjutkan sekolah, susah mendapatkan pekerjaan yang apabila korban berhenti dari sekolah, malu untuk bersosialisasi serta stigma negatif terhadap masyarakat yang membuat korban malu untuk melapor atas apa yang telah terjadi dengan dirinya. Anak sebagai pelajar yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan lebih dari negara karena mereka adalah sasaran kejahatan, khususnya kejahatan seksual seperti perkosaan, namun jika terjadi tindak pidana, termasuk perkosaan hal tersebut harus diselidiki selama proses persidangan, dan anak atau pelajar sebagai korban perkosaan harus diperlakukan secara adil sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur berbagai hal, akan tetapi seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak dimasyarakat, salah satunya kejahatan seksual. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandem>, diakses pada 11 Februari 2023, Pukul 15.30 WITA

⁴AzwarHalim, https://radartarakan.jawapos.com/daerah/tarakan/14/12/2022/tiga_pelajar-dilaporkan-melakukan-aksi-pemerkosaan/ diakses pada 25 Februari 2023, Pukul 16.24 WITA

⁵Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Kota Malang, Madza Media, 2021, h.

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong Langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak, walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Korban atau pelaku yang berusia di bawah 18 tahun akan digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bagi korban atau pelaku yang berusia di atas 18 tahun berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku. Hukum yang represif digunakan untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan seksual.⁶ Pasal yang dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetujuan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 285 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun;
2. Pasal 286 KUHP berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun;
3. Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Sekalipun ketakutan akan hukuman bagi pelaku perkosaan cukup serius, kondisi korban tidak akan terpengaruh jika negara hanya berusaha menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum kepada korban. Melalui tindakan pengadilan yang proaktif, proses peradilan harus berupaya memperbaiki situasi, memelihara dan menjaganya, serta mencegah terulangnya pelanggaran yang terjadi.⁷ Pada kenyataannya, sistem hukum sering kali hanya fokus pada penghukuman pelaku kejahatan dan kurang memberikan perhatian pada upaya meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental korban. Jika dilihat dari sudut pandang

⁶Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafikal, 2016, h. 96

⁷*Ibid*, h. 7

masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menganggap pembahasan masalah kesusilaan di depan umum, apalagi tindak pidana pemerkosaan, sebagai hal yang tabu, maka situasi ini akan semakin problematis. Meski kita mengutuk keras kejahatan ini, namun masyarakat seperti ini akan mempengaruhi sikap para korban kejahatan pemerkosaan yang enggan melapor ke polisi, apalagi dipanggil sebagai saksi di pengadilan bahkan ada korban yang memilih tidak melapor karena adanya ancaman dari pihak luar.⁸

METODE

Penulis melakukan kajian hukum dengan menggunakan data sekunder atau sumber kepustakaan, yaitu jenis penelitian hukum normatif.⁹ Hal ini juga dikenal sebagai studi doktrinal, dan hukum sering dipahami sebagai apa yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai aturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima.¹⁰ Untuk mengidentifikasi suatu aturan hukum, doktrin hukum, atau asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang ada pada penelitian hukum normatif adalah prosesnya.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelajar adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melakukan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹²

Adapun pengaturan yang membahas mengenai hak-hak anak, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) dalam Bidang Pendidikan menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan

⁸Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, h. 9

⁹Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, h. 13

¹⁰Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 118

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2011, h. 35

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, h. 34

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada bagian kesepuluh mengatur tentang hak anak mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 66; Pada Pasal 52 ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Pada Pasal 52 ayat (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimulai dari Pasal 5, Pasal 8, Pasal 27, Pasal 47 dan Pasal 46 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

Secara signifikan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai korban tindak pidana perkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak-hak dasar anak yang perlu mendapatkan perlindungan secara memadai adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup

Setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan Kesehatan;

2. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa halangan, mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan Pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya;

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak untuk dapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah;

4. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan serta aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan;

5. Hak untuk memperoleh Pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan tinggal didaerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maka anak dapat perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Pengaturan tentang perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.

Perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana yang telah disebutkan menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan secara khusus karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum, yaitu perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan ini ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang.¹³

Pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap pelajar sebagai korban tindak pidana perkosaan juga di atur dalam KUHP pada Pasal 285 menentukan bahwa; Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Kekerasan yang dimaksud di dalam Pasal 285 KUHP lebih mengarah kepada bentuk kekerasan fisik, pelaku menggunakan kekuatannya untuk mengadakan hubungan kelamin terhadap seorang wanita yang bukan istrinya. Kekerasan untuk mengadakan hubungan kelamin inilah yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sangat serius yang berdampak panjang bagi korbannya dan untuk pelaku diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun. berdasarkan rumusan ini disebutkan bahwa sanksi hukuman berupa pemidanaan adalah

¹³Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi*, Jurnal Hukum, Agustus 2017, h. 137

paling lama dua belas tahun. Selain diatur di dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana perkosaan juga diatur dalam Pasal 286 KUHP mengatur bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan; dan dalam Pasal 287 KUHP ayat (1) barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas tentang hak-hak anak dan perlindungan nya, maka menurut penulis, anak-anak perlu untuk mendapatkan perlindungan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak memang tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Berdasarkan uraian di atas, upaya perlindungan anak sudah lama ada dan diupayakan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik pemerintah maupun organisasi sosial lainnya. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan bangsa Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada di pemerintahan dan masyarakat sendiri belum memungkinkan untuk mengembangkan ketentuan nyata dari peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵ Perlindungan hukum di Indonesia masih terbilang sedikit lemah mengingat banyak kasus yang terjadi masih kurang mendapatkan perlindungan hukum salah satunya yaitu tentang kasus perkosaan anak dibawah umur, meskipun perlindungan hukum itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan lainnya yang menjamin adanya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Banyak kasus perkosaan terhadap anak yang dilaporkan di Indonesia tetapi tidak sedikit pula kasus perkosaan yang tidak dilaporkan. Alasannya karena banyak anak yang diancam dan diintimidasi untuk tidak mengaku atas apa yang dialaminya, korban dan keluarga takut akan

¹⁴Tatik Zakiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, h. 58

¹⁵Ridwan Iskandar, *Op.Cit*, h. 80

adanya stigmatisasi lingkungan sehingga enggan untuk melapor yang terkadang pada akhirnya berpengaruh terhadap psikis anak sebagai korban.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia, perlindungan hukum juga merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁷

Perlindungan hukum bagi pelajar sebagai korban dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Definisi perlindungan adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun jiwa kepada korban kekerasan seksual dari pelecehan, ancaman, teror dan kekerasan dari pihak lain.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual meliputi dua hal, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan hukum preventif

Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh bagi tindakan dari pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Siti Chatija, S.Psi yang menjabat sebagai Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam hal perlindungan hukum preventif

¹⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 14

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditiya Bakti, 1998, h. 155

¹⁸R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 78

¹⁹Philippus M hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, h. 4

dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual berupa pelaksanaan dari pencegahan tersebut seperti dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan pencegahan yang dilakukan bersama aparat penegak hukum bekerjasama dengan sekolah-sekolah, dinas pendidikan serta kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.²⁰

2. Perlindungan hukum represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan umum juga pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hal-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan perlakuan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Bentuk perlindungan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual berupa tindakan penyelidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada anak. Proses penegakkan hukum tersebut dilanjutkan sampai dengan proses peradilan, demi menegakkan norma-norma hukum yang berlaku dan pemenuhan hak anak agar mendapatkan keadilan.²¹

Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan (P3AP2KB) berikut adalah laporan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tarakan:

²⁰Hasil wawancara dengan ibu Siti Chatijah, S.Psi Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jumat 12 Mei 2023, Pukul. 09.14 WITA di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan (DP3AP2KB)

²¹Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, Agustus 2016, h. 26

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kota Tarakan

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	8
2.	2020	6
3.	2021	7
4.	2022	18
TOTAL		39

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Diawali dari tahun 2019 ada 8 (delapan) kasus kekerasan seksual, di tahun 2020 ada 6 (enam) kasus kekerasan seksual. Di tahun 2021 ada 7 (tujuh) kasus kekerasan seksual dan di tahun 2022 menjadi titik tertinggi banyaknya jumlah kasus dari beberapa tahun sebelumnya yaitu ada 18 (delapan belas) kasus kekerasan seksual yang dialami anak dikota Tarakan dengan jumlah total secara keseluruhan dari 4 (empat) tahun terakhir ada 39 (tiga puluh sembilan) kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dikota Tarakan.

Diagram 1. Laporan kasus kekerasan seksual di DP3AP2KB Kota Tarakan dari Tahun 2019-2022



Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Siti Chatija, S.Psi yang menjabat sebagai Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bahwa kasus kekerasan seksual dalam hal korban perkosaan terhadap anak itu banyak akan tetapi yang melapor itu sedikit. Kurang nya kesadaran masyarakat untuk melapor dikarenakan mereka

masih menganggap bahwa kekerasan seksual pada anak masih berupa nilai privat atau masih di anggap sebagai masalah pribadi yang bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu untuk dilaporkan dengan alasan malu dan sebagainya. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap pelajar yaitu pelaku dulunya itu juga korban, kesalahan pola asuh sewaktu masih kecil, pengaruh dari narkoba, kondisi ekonomi yang menegah kebawah, dan kurangnya pengetahuan agama yang membuat pelaku berakal pendek.²²

Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu anak sebagai korban kekerasan seksual adalah berupa pencegahan agar tindak perkosaan terhadap anak tidak terjadi. Berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:²³

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya rasa untuk melindungi menghargai dan menjaga harga diri anak;
2. Upaya sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat bagaimanakah pergaulan yang sehat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana;
3. Menghimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkosaan dan melaporkan ketika ada suatu hal yang berpotensi terjadi perkosaan.

Langkah selanjutnya yang dihadapi adalah bagaimana ketika kejahatan perkosaan tersebut sudah terjadi, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan terhadap korban perkosaan dimasa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak dilaporkan pada kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk membangun pola pikir dalam masyarakat untuk tidak takut melaporkan kejadian perkosaan tersebut;
2. Melakukan edukasi terhadap masyarakat secara luas dan kepada korban secara khusus bahwa perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar hak hidup orang lain;
3. Dalam mengatasi kendala dalam penyidikan korban harus diberikan edukasi untuk mengikuti semua acara pemeriksaan untuk kelancaran mengungkap tindak pidana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan (P3AP2KB) sudah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan semaksimal

²² Hasil wawancara dengan ibu Siti Chatijah, S.Psi Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jumat 12 Mei 2023, Pukul. 09.14 WITA di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan (DP3AP2KB)

²³Rini Rumiayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 203

mungkin, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan diantaranya sebagai berikut:²⁴

1. Pelayanan pengaduan, dalam bentuk perlindungan pengaduan P3AP2KB Kota Tarakan bekerjasama dengan pihak kepolisian, Dinas Sosial serta rumah sakit dengan ini korban dapat melaporkan kejadian tanpa merasakan takut;
2. Pelayanan rujukan bantuan hukum, P3AP2KB Kota Tarakan memberikan bantuan bagi korban kekerasan seksual baik dari kepolisian maupun pengacara;
3. Pelayanan rumah aman, P3AP2KB Kota Tarakan memberikan tempat tinggal untuk pemulihan dari trauma anak korban kekerasan seksual;
4. Pelayanan rujukan konseling, korban dapat melakukan konseling seperti psikolog ataupun psikiater jika anak tersebut mengalami trauma berat;
5. Pelayanan rujukan layanan Kesehatan, korban kekerasan seksual yang melapor selanjutnya diperiksa baik itu visum maupun Kesehatan lainnya;
6. Layanan pemulangan korban, P3AP2KB Kota Tarakan melakukan penyatuan Kembali dengan pihak keluarga. Jika tidak memungkinkan korban dapat di asuh dengan keluarga lainnya dan tahap akhir korban apabila keluarga lainnya tidak ada maka akan mendapatkan pengasuhan di Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).

Hal ini sesuai dengan regulasi mengenai kekerasan seksual di Kota Tarakan yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak, dijelaskan pada Bagian Kelima Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dalam Pasal 16 ayat (5) setia anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan tidak dipublikasikan; Pasal (6) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. upaya rehabilitas melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- b. upaya perlidungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.

Upaya-upaya yang telah diberikan oleh DP3AP2KB Kota Tarakan sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan bentuk perlindungan repserif, yaitu perlindungan akhir terhadap

²⁴Hasil wawancara dengan ibu Siti Chatijah, S.Psi Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jumat 12 Mei 2023, Pukul. 09.14 WITA di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan (DP3AP2KB)

pelajar sebagai korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Anak dalam Pasal 64 huruf a perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, huruf c pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, huruf n pemberian pendidikan dan huruf p pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69 huruf a perlindungan khusus anak korban kejahatan seksual sebagaimana pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui berbagai upaya perlindungan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam hal tindak pidana perkosaan di Kota Tarakan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum atau dinas sosial lainnya. Hambatan utama dalam proses perlindungan hukum terhadap anak adalah korban tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban perkosaan biasanya suatu tindak pidana perkosaan tidak dilaporkan kepada polisi untuk diusut kasusnya, hal ini dikarenakan korban atau keluarga korban merasa malu, trauma yang besar, atau bahkan merasa takut akan ancaman dari tersangka atau keluarga tersangka bila korban maupun keluarga melaporkan perkosaan tersebut kepada pihak kepolisian dan hambatan berikutnya adalah tidak adanya saksi dalam perkosaan tersebut dengan kata lain yang mengetahui terjadinya pidana perkosaan tersebut hanyalah korban dan pelaku itu sendiri. Mengingat kurangnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan masalah serius dalam perkembangan anak-anak menuju masa depannya, apabila jika terhadap anak-anak tersebut tidak dibekali dengan pendidikan seks yang cukup kepada mereka. Permasalahan yang begitu rumit ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja seperti pihak keluarga atau pemerintah saja, melainkan perlu adanya kerjasama antara orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya menangani permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan adalah segala usaha dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak dapat perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Pengaturan tentang perlindungan anak dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81. Yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melakukan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar atau perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya

pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar dan yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undang, KUHP serta peraturan daerah yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dan atau dinas sosial lainnya. Adapun bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran/sengketa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Tarakan adalah bentuk perlindungan preventif dengan dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual kepada masyarakat dan bentuk perlindungan represif yaitu perlindungan akhir yang dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual berupa tindakan penyelidikan terhadap kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafikal, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditiya Bakti, 1998
- Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Kota Malang, Madza Media, 2021.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2011.
- Philipus M hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Soejono, *Penelitian Hukum Notmatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tatik Zakiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Prima, 1981.
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal/Artikel/Skripsi

- Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, Agustus 2016.
- Ayu Isdamayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Pencabulan*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bogor, 2018.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003
- Rini Rumiwati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995.
- Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi*, Jurnal Hukum, Agustus 2010

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
-

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Internet:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandem>, diakses pada 11 februari 2023, Pukul 15.30

WITA

AzwarHalim, <https://radartarakan.jawapos.com/daerah/tarakan/14/12/2022/tiga-pelajar-dilaporkan-melakukan-aksi-pemerkosaan>/diakses pada 25 februari 2023, Pukul 16.24 WITA
